



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK
KECAMATAN BATANG KAPAS**

Jln. LubukNyir – Tuik email: puskesmas4kotomudik@gmail.com KodePos 25661

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK

No : 800/5/Pusk-IV KTM/2025

TENTANG

**PENANGGUNGJAWAB DAN PENYELENGGARAAN INTEGRASI
LAYANAN PRIMER (ILP) DI PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU)
TERATAK TEMPATIH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK**

- Menimbang :
- a bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu
 - b bahwa pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam huruf (a) diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas dan jejaringnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan disetiap fase kehidupan
 - c bahwa dalam menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer (ILP) di Puskesmas Pembantu (PUSTU) Teratak Tempatih dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu ditetapkan Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer di Pustu Teratak Tempatih berdasar klaster pelayanan sesuai siklus kehidupan
 - d bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas IV Koto Mudik Tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer (ILP) di Puskesmas Pembantu (PUSTU) Teratak Tempatih
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560)
 - 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
 - 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang pedoman pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288)

- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1663)
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775)
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423)
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68)
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335)
- 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi Dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853)
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156)
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1207)
- 12 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
- 13 Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : /KEP/DINKES.PESSEL/ / /2024 Tahun 2024 Tentang Penanggung Jawab Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :Keputusan Kepala UPT Puskesmas IV Koto Mudik Tentang Penanggung Jawab dan Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer (ILP) di Puskesmas Pembantu (PUSTU) Teratak Tempatih IV Koto Mudik

- Kesatu Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer (ILP) di Puskesmas Pembantu (Pustu) Teratak Tempatih di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer di UPT Puskesmas IV Koto Mudik
- Kedua Integrasi Layanan Kesehatan Primer Pada Puskesmas Pembantu (Pustu) Teratak Tempatih dilakukan dengan memberikan pelayanan kesehatan untuk seluruh sasaran berdasarkan siklus kehidupan dan memperkuat peran memperdayaan masyarakat dibidang kesehatan
- Ketiga Penanggung Jawab Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Ruang Lingkup Pelayanan serta Kompetensi Pelaksanaan Kegiatan Kesehatan di Pustu Teratak Tempatih tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Keempat Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Nyiur
Pada Tanggal : 06 Januari 2025

Kepala UPT Puskesmas IV Koto Mudik



Sukmatal Kadipopu Rita Saif

LAMPIRAN I (SATU) Keputusan Kepala UPT Puskesmas IV Koto Mudik
No : 800/5/Pusk-IV KTM/2025
TANGGAL : 06 Januari 2025

**Penanggung Jawab Pustu Dan Ruang Lingkup Pelayanan Serta
Kompetensi Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Pembantu (Pustu) Teratak Tempatih**

1. Penanggung Jawab

N o	Nama	NIP	Jabatan
1.	Elfya Ayu Syahputri. A.Md Keb	199308012024212001	Bidan
2.	Yuli Nofiarni, A.Md.Kep	198411052024212002	Perawat

2. Ruang Lingkup Pelayanan serta Kompetensi Pelaksanaan Kegiatan
Pelayanan Kesehatan

Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan	Kompetensi Pelaksanaan
Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada seluruh sasaran berdasarkan siklus hidup dan memperkuat peran masyarakat dalam memperdayaan dibidang kesehatan.	1. Melakukan skrining kesehatan 2. Memberikan edukasi tentang kesehatan 3. Pengobatan terbatas 4. Laboratorium dengan PoCT, 5. Perencanaan Kesehatan di Desa 6. Pelaksanaan Kegiatan Posyandu dan Pendampingan Posyandu Serta Kader 7. Melakukan kunjungan rumah 8. Melakukan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)

Ditetapkan di : Lubuk Nyiur
Pada Tanggal : 06 Januari 2025

Kepala UPT Puskesmas IV Koto Mudik



Sukmatal Kadipopu Rita Saif